



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 111/Pdt. P/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang di ajukan oleh pemohon :

PAULINA TAHALELE/LATUPUTTY, Tempat/ tanggal Lahir di Ambon tanggal 11 Maret 1959 Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Alamat Skip bawah Jalan Skip RT 003/RW.003 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mencocokkan bukti surat yang diajukan oleh pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ;
- Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Juli 2019 dibawah Register Nomor : 111/Pdt.P./2019/PN Amb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhum **DOMNGGUS TAHALELE**, yang Lahir di Ambon 31 Desember 1925, dan telah meninggal dunia pada Tanggal 04 November 1993 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian Pemerintah Kota Ambon Kelurahan Karang Panjang No : 472.12/27/2019, tanggal 25 Juni 2019 ;
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu Almarhum **DOMINGGUS TAHALELE** tersebut untuk dipergunakan dalam Pengurusan Surat – surat yang berhubungan dengan Almarhum;

Hal. 1 sampai dengan 7 Penetapan No 111/Pdt P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon dapat memutuskan Permohonan Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon dapat memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim sehelai Salinan Penetapan Permohonan Pemohon ini kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **DOMINGGUS TAHALELE** ;
5. Bahwa Pemohon akan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yaitu **DOMINGGUS TAHALELE** tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan Pemohon dapat menetapkan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar Almarhum **DOMINGGUS TAHALELE**, Lahir di Ambon tanggal 31 Desember 1925, ayah pemohon dan telah meninggal dunia pada Tanggal 04 November 1993 di Ambon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Karang Panjang No. 472.2/27/2019, tanggal 25 Juni 2019 ;
3. Memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **DOMINNGUS TAHALELE** ;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2019 tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an. Paulina Tahalele/Latuputty Nomor : 8171025103570001 bukti **P1** ;

Hal. 2 sampai dengan 7 Penetapan No 111/Pdt P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy sesuai asli Kartu keluarga Paulina Tahalele Latuputty Nomor 8171022908180003 bukti **P 2** ;
- Foto Copy sesuai asli Surat Kematian Nomor 472.12/27/2019 tanggal 25 Juni 2019, bukti **P 3** ;
- Fotocopy sesuai asli Surat Kematian Nomor 472.12/28/2019 tanggal 25 Juni 2019, bukti **P 4** ;
- Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 45/RT.002/RW. 02/06/2019 tanggal 21 Juni 2019, bukti **P 5** ;
- Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2019, bukti **P 6** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah janji dipersidangan masing-masing bernama :

1. **JACOMIMA L NANLOHY**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sebagai tetangga dulu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian dipersidangan ini berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk mengurus akta kematian dari almarhum DOMINGGUS TAAHALELE yang merupakan orang tua kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saat ayah almarhum DOMINGGUS TAAHALELE meninggal dunia pada tanggal 4 November 1993 , Pemohon belum membuat Akta kematiannya ;
- Bahwa setahu saksi almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan dan 2 (dua) orang anak Laki-laki ;
- Bahwa Ibu pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1995 ;
- Bahwa setahu saksi nama anak-anak Bpk DOMINGGUS TAAHALELE adalah MARTHIN TAAHALELE (Timika) , PAULINA TAAHALELE (Pemohon), MARTHINUS TAAHALELE (berikan Kuasa kepada Pemohon), FRANSINA TAAHALELE (Batam);
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari almarhum DOMINGGUS TAAHALELE ;
- Bahwa sampai saat ini Almarhum Ayah Pemohon belum memiliki Akta kematian;

2. **OCTOVINA SOPACUA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 sampai dengan 7 Penetapan No 111/Pdt P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sebagai tetangga dulu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian dipersidangan ini berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk mengurus akta kematian dari almarhum DOMINGGUS TAHALELE yang merupakan orang tua kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saat ayah almarhum DOMINGGUS TAHALELE meninggal dunia pada tanggal 4 November 1993 , Pemohon belum membuat Akta kematiannya ;
- Bahwa setahu saksi almarhum telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) anak perempuan dan 2 (dua) orang anak Laki-laki ;
- Bahwa Ibu pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1995 ;
- Bahwa setahu saksi nama anak-anak Bpk DOMINGGUS TAHALELE adalah MARTHIN TAHALELE (Timika) , PAULINA TAHALELE (Pemohon), MARTHINUS TAHALELE (berikan Kuasa kepada Pemohon), FRANSINA TAHALELE (Batam);
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke dua dari almarhum DOMINGGUS TAHALELE ;
- Bahwa sampai saat ini Almarhum Ayah Pemohon belum memiliki Akta kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal ikhwal, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka dianggap termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum DOMINGGUS TAHALELE yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 1993 dan hingga saat ini belum dibuatkan Akte Kematian dari kedua orang tua Pemohon tersebut, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 4 sampai dengan 7 Penetapan No 111/Pdt P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3, berupa Surat Keterangan Kematian No.472.12/27//2019, tertanggal 25 Juni 2019, Pemohon membuktikan bahwa ayahnya yang bernama DOMINGGUS TAHALELE telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 1993 dan P4 berupa Surat Keterangan Kematian No.472.12/28//2019, tertanggal 25 Juni 2019, Pemohon membuktikan bahwa ibunya yang bernama JOMINA SOPAHELAWAKAN telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1995 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P5 dan P6 yaitu Surat Keterangan ahli waris Nomor 45/RT 002/RW 02/06/2019 dan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2019 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi **JACOMINA L.M. NANLOHY** dan **OCTOVINA SOPACUA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ayah Pemohon almarhum DOMINGGUS TAHALELE meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 1993 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi PAULINA L.M NANLOHY dan saksi OCTOVINA SOPACUA diketahui bahwa dari perkawinan almarhum JOHANIS MATAKENA dan almarhumah JOMINA SOPAHELAWAKAN telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :MARTHEN TAHALELE (Timika), PAULINA TAHALELLE/LATUPUTTY (Pemohon), MARTHINUS TAHALELE (memberi kuasa kepada Pemohon) dan FRANSINA TAHALELE (Batam), dimana Pemohon merupakan anak ke dua dari almarhum DOMINGGUS TAHALELE ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P5 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Karang Panjang Nomor : 45/RT.002/RW. 02/06/2019 dan dan bukti P6 berupa Surat Kuasa dari Marthinus Tahalele kepada Pemohon, maka benar PAULINA TAHALELE adalah anak kandung dari DOMINGGUS TAHALELE dan JOMINA SOPAHELAWAKAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang merupakan bukti Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat oleh adik dan kakak Pemohon kepada Pemohon dan ditambah dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas maupun keterangan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa hingga saat ini belum ada akte kematian yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Ambon berkaitan dengan meninggalnya orang tua Pemohon yaitu almarhum DOMINGGUS TAHALELE;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Pemohon maupun kedua saksi tersebut menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat mengurus akte kematian dari orang tuanya pada Kantor Catatan Sipil Ambon

Hal. 5 sampai dengan 7 Penetapan No 111/Pdt P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini belum ada yang mengurusnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang - Undang dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar Almarhum **DOMINGGUS TAHALELE**, Lahir di Ambon tanggal 31 Desember 1925, ayah pemohon dan telah meninggal dunia pada Tanggal 04 November 1993 di Ambon, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Karang Panjang No. 472.2/27/2019, tanggal 25 Juni 2019 ;
3. Memerintahkan Petugas Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirim sehelai Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta Kematian Atas Nama **DOMINNGUS TAHALELE** ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.0000,-(dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh LUCKY ROMBOT KALALO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu SURIATI DIFINUBUN, SHi. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

SURIATI DIFINUBUN, SHi

LUCKY R. KALALO, S.H.

Hal. 6 sampai dengan 7 Penetapan No 111/Pdt P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Catatan	: Rp. 5.000,-
A T K	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 90.000,-
Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
LEGES	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Salin

Hal. 7 sampai dengan 7 Penetapan No 111/Pdt P/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)